

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan sebagai kerangka berpikir yang berfungsi untuk mendalami masalah atau isu dari sebuah penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan fokus masalah yang sama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Hatmanti 2023) dengan judul *“Women, Workers, Humans: The Road to Decent Working Conditions for Domestic Workers in Indonesia”* mengangkat isu mengenai kondisi kerja pekerja rumah tangga (PRT) perempuan di Indonesia yang masih jauh dari layak, di mana pekerjaan domestik sering dianggap tidak bernilai ekonomi dan tidak diakui secara formal sehingga menyebabkan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap sepuluh pekerja rumah tangga, empat di antaranya tergabung dalam serikat pekerja JALA PRT dan enam lainnya tidak dan untuk memahami pandangan mereka tentang makna “pekerjaan layak.” Lokasi penelitian dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Banten, Depok, Lampung, dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PRT bekerja karena tekanan ekonomi, menganggap gaji layak sebagai ukuran utama pekerjaan yang baik, namun mereka juga menekankan

pentingnya perlakuan manusiawi, lingkungan kerja aman tanpa pelecehan, waktu istirahat, dan hari libur. Pekerja yang tergabung dalam serikat menunjukkan pemahaman lebih baik tentang hak-hak kerja layak serta berani melakukan perlawanan terhadap perlakuan tidak adil. Studi ini menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan PRT serta pengakuan formal terhadap pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang bernilai dan layak secara sosial maupun ekonomi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah Lokasi penelitian yang dilakukan di Malang Raya dan subjeknya yaitu berupa pengurus dari LPKP Jawa Timur.

Kedua, riset yang dilakukan oleh (Harsono et al., 2024) dengan judul **“Pemberdayaan Pekerja Informal: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Lingkungan Urban”**. Penelitian terdahulu ini masih bersifat umum yaitu pembahasan mengenai pekerja informal di wilayah urban secara luas, tanpa menyoroti jenis pekerja informal tertentu secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah *literature review*, menjadikan belum menyentuh aspek praktek langsung di lapangan atau peran lembaga dalam upaya pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Persamaan dari penelitian ini memiliki relevansi pemberdayaan pekerja informal dengan pemberdayaan pekerja rumah tangga. Menurut BPS, pekerja rumah tangga masih termasuk dalam pekerja sektor informal. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berbasis kelembagaan yaitu pemberdayaan pekerja rumah tangga melalui peran lembaga lokal. Perbedaan dari penelitian

terdahulu ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Octavi, Inka Dwi 2024) dengan judul **“Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kediri: Analisis Kekosongan Regulasi dan Upaya Pemenuhan Hak”** membahas isu mengenai ketiadaan regulasi khusus yang mengatur dan melindungi pekerja rumah tangga (PRT), yang menyebabkan posisi mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan kerja. Meskipun PRT berkontribusi besar dalam sektor domestik, mereka belum diakui secara hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga banyak yang bekerja tanpa kontrak tertulis, menerima upah di bawah standar, serta tanpa jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Permenaker No. 2 Tahun 2015, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Berlokasi di Kota Kediri, Jawa Timur, penelitian ini menggambarkan kondisi pekerja rumah tangga di sektor informal yang belum mendapatkan perlindungan hukum memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum menjadi akar permasalahan utama dalam perlindungan PRT, sehingga dibutuhkan pembentukan peraturan daerah maupun Undang-Undang Perlindungan PRT (UU PPRT) yang komprehensif. Peneliti juga menekankan pentingnya edukasi hukum bagi PRT, peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan serikat pekerja, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah

dan LSM sebagai langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah metode yang digunakan dan Lokasi penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Syahwal 2024) dengan judul “*Domestic Workers Struggle for Recognition and Redistribution in the Age of Cannibal Capitalism*”. Penelitian ini membahas lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia akibat dominasi sistem kapitalisme kanibal yang menyingkirkan kerja reproduktif perempuan dari nilai ekonomi dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan konseptual Nancy Fraser tentang *recognition* (pengakuan) dan *redistribution* (redistribusi) untuk menganalisis gerakan sosial PRT dalam memperjuangkan pengesahan RUU Perlindungan PRT. Lokasi penelitian berfokus di Indonesia, dengan menelaah konteks sosial, hukum, dan politik nasional, serta data dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan organisasi JALA PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara cenderung hanya mampu memberikan pengakuan simbolik terhadap status PRT sebagai pekerja, namun gagal mewujudkan redistribusi ekonomi dan keadilan sosial akibat kekuatan oligarki dan paradigma hukum yang masih patriarkal. Dengan demikian, perjuangan gerakan PRT menghadapi kendala struktural di mana keadilan bagi PRT hanya sebatas formalitas tanpa perubahan substantif dalam sistem sosial-ekonomi Indonesia. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah metode dan pendekatan konseptual yang digunakan, serta melihat

permasalahan holistik yang dialami oleh PRT diselesaikan hanya sebatas formalitas dan perubahan substantif oleh negara/hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Raja, Hurek, and Servatius 2025) dengan judul penelitian “**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkel APPeK dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Oesena Kabupaten Kupang Provinsi NTT**” mengangkat isu ketimpangan gender dan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan serta ekonomi akibat kuatnya budaya patriarki di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis peran serta dampak program Bengkel APPeK terhadap peningkatan kapasitas perempuan. Dilaksanakan di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Bengkel APPeK berperan penting dalam pemberdayaan perempuan melalui dua aspek utama, yaitu pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, LSM memberikan sosialisasi kesetaraan gender, pelatihan literasi, dan fasilitasi pendidikan formal yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi anak perempuan bersekolah hingga jenjang lebih tinggi. Sementara dalam bidang ekonomi, Bengkel APPeK melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, memberikan bantuan modal usaha, dan membangun jejaring pemasaran melalui koperasi serta media sosial. Program ini meningkatkan kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa meskipun masih menghadapi tantangan budaya patriarki, infrastruktur terbatas,

dan dukungan dana yang minim. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah Lokasi penelitian dan subjek/informan yang merupakan Perempuan bukan memfokuskan pada pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga.

Keenam, riset yang dilakukan oleh (Women's World Banking, 2025) dengan judul “*Empowering Indonesian Women Domestic Workers through Digital Financial Capability*”. Penelitian ini membahas isu rendahnya literasi dan kepercayaan pekerja rumah tangga perempuan Indonesia terhadap layanan keuangan digital. Studi ini menggunakan metode campuran (survei, *financial diaries*, dan wawancara mendalam) terhadap 50 peserta anggota JALA PRT di Jakarta yang mengikuti pelatihan literasi keuangan digital berbasis aplikasi DANA. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan, kemampuan, dan penggunaan aplikasi bagi pengguna yang percaya diri naik dari 54% menjadi 80%, serta lebih dari 80% peserta menghemat waktu dan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, sebagian besar responden mulai menabung untuk kebutuhan darurat, memperlihatkan peningkatan resiliensi finansial. Kesimpulannya, pelatihan berbasis komunitas yang interaktif dan difasilitasi lembaga terpercaya terbukti efektif mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah metode dan lokasi penelitian yang dilakukan di Jakarta.

B. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki komitmen untuk berjuang dan berupaya memberdayakan masyarakat. LPKP Jawa Timur berfokus menangani permasalahan masyarakat seperti dalam bidang pelestarian lingkungan, bidang advokasi, Hak Asasi Manusia, dan lainnya.

LPKP Jawa Timur berasal dari kelompok studi bernama “Kembang Rakyat” yang awalnya diinisiasi oleh mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah pada tahun 1988 dan resmi menjadi sebuah LSM pada 4 oktober 1989. LPKP Jawa Timur merupakan organisasi non-profit dan didirikan secara sukarela oleh kelompok belajar yang bertujuan untuk melayani serta membantu masyarakat tanpa mencari keuntungan pribadi, sifatnya independen, dan tidak terafiliasi dengan pemerintah atau partai politik. LSM berfokus pada kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan kegiatannya yang didasarkan dengan prinsip kemandirian dan pengabdian pada masyarakat itu sendiri.

1) Sejarah dan Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Di balik layar munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat, terdapat asal mula yang panjang, yaitu keberadaan istilah LSM, diantaranya: Ornop (Organisasi Non-pemerintah), NGO (*Non-Government Organization*), PVO (*Private Voluntary Organization*), SCO (*Civil Society Organization*), dan LPSM (Lembaga Pengembangan

Swadaya Masyarakat). Sekitar awal 1970-an, Ornop mulai dikenal dan menggunakan istilah NGO sebagai penyebutannya dalam dunia internasional. Pengertian Ornop dianggap terlalu luas sehingga mendapatkan kritik karena mencakup sektor swasta (bisnis) dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat non-pemerintah. Menurut Richard Holloway dalam Isagani R. Serrano (1994), istilah NGO yang dikenal sebagai Ornop itu terlalu luas. Meskipun demikian, menurutnya bahwa NGO adalah salah satu bagian dari *civil society*.

Menurut Witoelar (1981) dalam (Anggara 2009), LSM mulai digunakan sebagai istilah dari seminar Ornop di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia tahun 1980 yang diinisiasi oleh Bina Desa, Walhi, dan YTKI. Alasan utama mengapa tidak menggunakan istilah Ornop, karena dikhawatirkan akan menimbulkan arti yang salah, yaitu organisasi yang “berlawanan dari pemerintah” atau oposan pemerintah. Kalangan Ornop berupaya melunakan arti keberadaan mereka dengan menggunakan eufemisme politik dan sensor diri, khususnya jika berhadapan langsung dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar dapat bekerjasama dengan bebas dengan pemerintah dan memposisikan diri sebagai “bagian dari sistem” (Anggara, 2009).

Pada tanggal 13 – 15 April 1978 di Ungaran, Bina Desa mengadakan lokakarya dengan tema “Kerjasama Terpadu untuk Pengembangan Perdesaan” memakai istilah LPSM (Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat) yang sifatnya terbatas pada lembaga yang

bergerak membina pengembangan masyarakat. Menurut Ismi Hadad di Majalah Prisma No. 4, April 1983, bahwa LPSM bukan termasuk lembaga-lembaga yang secara tidak langsung membina masyarakat seperti lembaga studi, lembaga penelitian, biro konsultasi, atau penerbitan. Pengertian LPSM/LSM terus berkembang, berasal dari istilah SHP (*Self Help Promoters*) dan SHO (*Self Help Organizations*). LSM lalu dipakai menjadi istilah umum yang mencakup variasi bentuk dan sifat lembaga, maka untuk SHO memakai istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Esensi dari LPSM/LSM menjadi LS/KSM tidak berubah.

Sejak awal abad ke-20, fenomena LSM sudah berlangsung yaitu diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang merupakan organisasi non-pemerintah, yang kemudian disusul dengan organisasi-organisasi lokal maupun nasional. Boedi Oetomo bisa dikatakan sebagai LSM ini karena pendiri Boedi Oetomo adalah seorang mahasiswa. Kegiatan Boedi Oetomo pada enam bulan pertama yakni pengembangan modal usaha kelas menengah, mengembangkan industri rumah tangga, dan penyatuan orang miskin. Hal tersebut identik dengan kegiatan LSM di masa sekarang. Namun, Boedi Oetomo menjadi LSM tidak bertahan lama karena ada kecenderungan kepentingan padahal hanya sekitar enam bulan sejak ia berdiri. Setelah itu, Boedi Oetomo dikuasai oleh pamong praja yang berkecenderungan elitis. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa LSM pertama adalah Persatuan Bangsa

Indonesia (PBI) yang didirikan oleh Dr. Soetomo. Dan juga di antara kalangan aktivis LSM menyebut LSM pertama lahir pada 23 Desember 1957 dengan nama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).

Menurut Setyono (2003) dalam Daeli (2012), Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga atau organisasi non-partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang berperan penting dalam pemerintahan dan dinamika. Hal tersebut menjadikan LSM memiliki peran strategis dalam proses demokratisasi. LSM berbeda dengan organisasi sektor politik-pemerintahan maupun sektor swasta (*private sector*), sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu organisasi pada dua sektor tersebut (Daeli, 2012).

Pembentukan organisasi atau perkumpulan adalah perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap individu atau kelompok warga negara memiliki hak untuk membentuk Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun organisasi lainnya sebagai bentuk partisipasi dalam proses pemerintahan dan penyelenggaraan negara, dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi atau lembaga yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela dan tidak mencari sebuah keuntungan. LSM adalah manifestasi nyata partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. LSM lahir dari kebutuhan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan dan juga menanggapi persoalan yang tidak terjangkau atau belum optimal ditangani pemerintah atau sektor swasta. LSM berperan sebagai penyalur aspirasi, penggerak, pengawas, dan kritikus terhadap kebijakan publik, serta fasilitator pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peter Hannan (1988), seorang pakar ilmu-ilmu sosial asal Australia dalam Anggara (2009), menyebutkan LSM adalah organisasi yang bertujuan guna mengembangkan pembangunan di tingkat *grassroots* yang dengan menciptakan dan mendukung kelompok-kelompok swadaya lokal yang biasanya memiliki 20 – 50 anggota.

Keberadaan LSM di tengah-tengah masyarakat harusnya menjadi wadah vital bagi masyarakat itu sendiri karena tugas dan fungsi LSM yang membawa produktivitas yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Tetapi, LSM sedang mengalami krisis kepercayaan di antara masyarakat, keberadaan LSM dianggap sebagai “makelar lembaga”. Persoalan ini berkaitan dengan sejarah panjang LSM itu sendiri

semenjak orde baru yang akan dijelaskan di bawah ini yakni Dinamika Lembaga Swadaya Masyarakat.

2) **Dinamika Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah bentuk lain dari organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sudah sangat lama berada di antara masyarakat hindia-belanda saat itu. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, organisasi masyarakat pada saat itu seperti Budi Utomo hingga Taman Siswa. Yang terbilang Ormas seperti demikian adalah Prakasa kaum cendekiawan dari bawah dan berdasarkan Swadaya (Mursitama, 2011). Organisasi-organisasi tersebut adalah sebuah Gerakan sosial anti-kolonial yang juga bercorak budaya serta pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan yang mengupayakan kehidupan bangsa. Dalam dinamika keberadaan Gerakan sosial ini sebagai LSM yang sudah dijelaskan di atas “Sejarah dan Pengertian LSM”.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menandakan keberadaan LSM sudah ada semenjak era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto sebagai presiden RI. Pada waktu itu, LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah sebagai bentuk peran LSM berperan sebagai kontrol kekuasaan politik/negara. LSM dianggap sebagai salah satu aktor dalam pemerintahan (*governance*), yang merupakan salah satu pilar krusial dalam sebuah pembangunan. Seperti pembangunan yang diberikan dari sektor swasta atau institusi luar negeri diamanahkan kepada LSM dalam pengelolaannya (Yusuf, 2021).

Menurut Daeli (2012), Kemunculan LSM adalah sebuah reaksi atas melonggarnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan di antara dominasi pemerintah terhadap sipil. Hal ini berkaitan dengan model pemerintahan yang otoritarian, yang menyebabkan instabilitas negara demokrasi. Hak-hak sipil yang tidak terpenuhi, menjadikan LSM mencuat untuk mengupayakan aspirasi masyarakat sipil, yaitu pengembalian dan pemenuhan hak sipil di negara demokratis.

LSM mengalami krisis, fakta lapangan terdapat berbagai persoalan yang melibatkan LSM menyebabkan degradasi kepercayaan publik. Menurut Daeli (2012), terdapat dua faktor mengapa LSM mengalami degradasi kepercayaan publik yaitu, faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, LSM menghadapi berbagai dinamika,

antara lain efisiensi manajemen, pertikaian antar aktivis, transparansi, dan sebagainya. Selain itu, masalah sumber dana merupakan rintangan utama, karena sudah terlihat pada tingkat nasional bahwa LSM mengubah arah ideologisnya menyesuaikan dengan siapa penyanggandanya. Dan juga hal patut yang dipertanyakan adalah profesionalisme LSM itu sendiri, seperti LSM tidak memiliki kantor dan sekretariat tetap yang jelas, standar gaji yang minimalis, sehingga banyak LSM yang kompromis dengan pemerintah karena kesempatan politik tersedia. Hal-hal tersebut menyebabkan Gerakan Rakyat melemah dan melakukan kegiatan yang kontra-produktif hingga menyebabkan LSM bukan lagi menjadi pilar penting dalam konteks *civil society*.

3) Peran dan Kategori Lembaga Swadaya Masyarakat

(Ralston, Anderson, and Colson 1983) menjelaskan bahwa LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung pengembangan kelompok swadaya, antara lain:

1. Identifikasi kebutuhan kelompok lokal dan strategi untuk memenuhi kebutuhan;
2. Melaksanakan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif melakukan kebutuhan yang sudah diidentifikasi;
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar target pembangunan;
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan di pedesaan;

5. Peraturan mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (tidak semua LSM melaksanakan semua fungsi ini)

(Gaffar 1999) juga mengidentifikasi tiga jenis peran LSM, yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat *grassroots* yang esensial dalam rangka untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengaruh politik secara holistic, melalui jaringan Kerjasama dalam negara atau dengan lembaga internasional lainnya;
3. Ikut andil dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Menurut (Morris 2000) LSM di Indonesia dikategorikan sebagai organisasi sektor *non-profit*. Dengan teoritisasi yang dilakukan mengenai fenomena LSM dengan mencirikan sebagai organisasi sektor *non-profit*, yaitu:

1. Terorganisir (*organized*), artinya bentuk organisasi dan operasionalnya bersifat institusionalisasi;
2. Bukan negara (*private*), artinya bukan bagian negara atau pemerintah secara institusional;
3. Tidak berorientasi pada profit (*non-profit distributing*), artinya pendapatannya untuk kepentingan misinya sebagai LSM bukan berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau direktornya;

4. Swadaya (*self-governing*), artinya memiliki sistem untuk mengatur dirinya sendiri; dan
5. Kesukarelaan (*voluntary*), artinya melibatkan partisipasi sukarela dalam operasi atau manajemen organisasinya.

Sedangkan, Salomon dan Anheier dalam (Hadiwinata, 2003) mengartikan LSM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Formal, artinya organisasi bersifat permanen yaitu memiliki kantor beserta dengan aturan dan prosedur;
2. Swasta, artinya kelembagaan yang sifatnya tidak terikat dengan pemerintah;
3. Tidak mencari keuntungan, artinya tidak mencari profit kepada direktur atau pengurusnya;
4. Menjalankan organisasinya sendiri, artinya sifat organisasi independen yaitu tidak dikontrol oleh pihak eksternal;
5. Sukarela, artinya menjalankan dengan kesukarelaan tertentu;
6. Nonreligius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama; dan
7. Nonpolitik, artinya tidak ikut dalam keentingan politik seperti pencalonan di pemilu.

Menurut pandangan pekerjaan sosial, agen perubahan merujuk pada seseorang yang mengambil inisiatif untuk mendorong perubahan makro. Proses perubahan ini menysasar tingkat sistem yang lebih luas, seperti dalam bentuk organisasi, lembaga, maupun komunitas (Kirst-

Ashman and Hull 2009). Agen perubahan dalam konteks pemberdayaan masyarakat menjalankan berbagai peran strategis, yaitu:

1. *Enabler* (pemungkin)

Peran ini adalah fondasi pekerjaan sosial. Seorang *enabler* tidak membuat perubahan untuk masyarakat, tetapi memungkinkan, memotivasi, dan membangkitkan keyakinan pada komunitas bahwa mereka sendiri yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mencapai perubahan.

2. *Mediator*

Bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu dua atau lebih pihak yang berselisih mencapai kesepakatan atau resolusi konflik yang dapat diterima semua pihak.

3. *Coordinator*

Mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai komponen, kegiatan, sumber daya, dan pelaku dalam sebuah upaya perubahan agar berjalan efektif dan efisien.

4. *General Manager*

Mengelola keseluruhan proses perubahan seperti sebuah proyek. Meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan tenaga (*staffing*), pengarahan (*directing*), dan pengendalian (*controlling*) sumber daya (waktu, uang, orang) untuk mencapai tujuan.

5. *Educator*

Menyediakan informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru yang dibutuhkan komunitas untuk menganalisis masalah, memahami sistem, atau mengambil tindakan yang efektif.

6. *Evaluator*

Melakukan penilaian sistematis untuk memantau kemajuan, mengukur hasil (*outcomes*), dan menilai dampak (*impact*) dari intervensi perubahan. Evaluasi digunakan untuk pertanggungjawaban dan perbaikan program.

7. *Broker*

Menjembatani kesenjangan dengan menghubungkan individu, kelompok, atau organisasi dengan sumber daya, layanan, atau kesempatan yang mereka butuhkan tetapi tidak memiliki akses langsung.

8. *Facilitator*

Memimpin dan mempermudah proses kelompok (seperti rapat, diskusi, atau perencanaan partisipatif) agar berjalan produktif dan inklusif.

9. *Initiator*

Orang yang pertama kali menyadari adanya masalah atau peluang, kemudian membangkitkan kesadaran dan mendorong orang lain untuk memulai proses perubahan.

10. *Negotiator*

Mewakili suatu kelompok atau kepentingan untuk berunding dengan pihak lain guna mencapai kesepakatan formal yang saling menguntungkan. Berbeda dengan mediator, negosiator memiliki pihak yang diwakili.

11. *Mobilizer*

Menggalang, menginspirasi, dan menggerakkan orang serta sumber daya untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif mencapai tujuan bersama.

12. *Advocate*

Secara aktif membela, mendukung, dan berjuang atas nama kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (*powerless*) untuk melawan ketidakadilan, mengubah kebijakan atau praktik yang menindas, dan memperoleh sumber daya yang layak.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat dan *Non-Governmental Organization*

Menurut Suharko (2007) dalam (Yusuf 2021) LSM juga dikenal sebagai *Civil Society Organization* dalam salah satu sumber mengingat

kompleksitas konsep *Civil Society* itu sendiri. Kompleksitas yang dihasilkan dari bentuk LSM itu sendiri mengungkapkan banyak istilah-istilah yang berkaitan seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sementara itu, menurut Aditjondro (2005) menyebut ada diferensiasi istilah yang kompleks antara NGO (*Non-government Organization*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ornop (Organisasi non-pemerintah), karena baginya tiap asosiasi-asosiasi masyarakat itu dipengaruhi oleh basis ideologis gerakan dan paradigmatiknya.

Banyak orang yang mengatakan bahwa NGO adalah istilah dalam Bahasa Inggris dari LSM. Tetapi pada sebagian orang mengatakan bahwa NGO dan LSM memiliki perbedaan yang sangat tipis karena keduanya merujuk pada dasar organisasi yang sama. Berikut beberapa alasan mengapa organisasi-organisasi tidak ingin dilabeli sebagai LSM, yaitu:

a) Persepsi publik

Di dalam masyarakat, terkadang LSM memiliki citra yang negatif karena dianggap arogan, memiliki kecenderungan politis yang kontra pemerintah, atau bahkan memanfaatkan posisi untuk tujuan profit tertentu. Hal ini menciptakan stigma negatif LSM di masyarakat karena praktik realisasinya bersifat profit bahkan politis (Ade 2023).

b) Perbedaan status dan legalitas

Beberapa organisasi memilih menggunakan istilah lain karena LSM dianggap kurang jelas dalam hal landasan hukum atau status formal. Misalnya, LSM seringkali bentrok dengan pengertian organisasi kemasyarakatan atau ormas yang berbasis pada massa. Organisasi-organisasi ingin menghindari konotasi administratif atau politik yang melekat pada LSM dan lebih memilih menggunakan status Yayasan atau perkumpulan karena dapat memudahkan operasional dan legalitas (Anon n.d.).

c) Fokus dan misi organisasi

Ada organisasi yang memiliki tujuan, strategi, atau cara kerja yang berbeda dari definisi LSM konvensional, misalnya lebih bersifat advokasi, operasional, atau berafiliasi dengan donor internasional. Istilah NGO dianggap lebih netral dan memiliki jangkauan global yang memudahkan Kerjasama internasional seperti dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan (Dealls 2024).

d) Dinamika internal dan tantangan akuntabilitas

Terdapat kritik terhadap LSM terkait dengan lemahnya akuntabilitas dan dependensi pada dana dari donor luar sehingga dianggap kurang transparan dalam pertanggungjawaban kepada publik. Maka dari itu, beberapa organisasi ingin menghindari stereotip ini memilih untuk tidak menggunakan label LSM (Panimbang 2006).

Dengan demikian, meski LSM dan NGO adalah organisasi sejenis terdapat perbedaan pendapat pada stigma masyarakat yang melekat pada LSM karena persoalan mengenai praktik-praktik yang menyimpang bagi masyarakat. Oleh karena itu, beberapa organisasi memilih menggunakan istilah atau bentuk lain yang dirasa lebih tepat dengan kondisi persepsi masyarakat agar visi misi mereka dapat tercapai.

Sedangkan, dalam beberapa kajian juga menyatakan bahwa NGO dengan LSM sama dan/atau bahwa semua LSM adalah NGO tetapi tidak semua NGO adalah LSM. Berikut tabel pembeda LSM dengan NGO:

Tabel 2.1
Perbedaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan *Non-Governmental Organization*

| <i>Civil Society Organization</i> | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Diferensiasi | Lembaga Swadaya Masyarakat | <i>Non-Governmental Organization</i> |
| Definisi/Cakupan | Organisasi payung yang luas meliputi seluruh kelompok sukarela, non-profit, dan non-negara yang bertujuan memajukan kepentingan bersama dalam cakupan lokal/nasional. | Organisasi yang lebih terfokus meliputi institusi sukarela, nirlaba, dan non-pemerintah yang dibentuk dengan misi fokus spesifik dalam cakupan internasional/global. |
| Ideologi | Mendorong partisipasi warga dan mewujudkan nilai, hak, dan kewajiban konstitusional ke dalam tindakan nyata. Serta, didorong oleh semangat swadaya dan inisiatif masyarakat akar rumput untuk perubahan | Mendorong perubahan sosial atau pembangunan yang berfokus pada isu tertentu seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, serta pendidikan. Pragmatismenya dalam mencapai tujuan yang |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | sosial atau memenuhi kebutuhan lokal. | spesifik melalui program terukur dan <i>evidence-based</i> . |
| Struktur | Struktur beragam, bisa sangat formal (seperti serikat pekerja) hingga sangat longgar, organik (seperti Gerakan sosial), dan berbasis komunitas. | Cenderung memiliki struktur formal untuk memastikan akuntabilitas kepada donatur dan penerima manfaat. |
| Jenis Gerakan & aktivitas | Sangat luas meliputi advokasi kebijakan, mobilisasi sosial, pengawasan terhadap pemerintah, penyediaan layanan, kegiatan budaya, hingga ekonomi sosial. Fokus pada <i>grassroots movement</i> dan advokasi lokal. | Fokus pada <i>service delivery</i> (penyediaan layanan, bantuan kemanusiaan, advokasi kebijakan global, dan pengembangan masyarakat) di sektor atau isu spesifik. |
| Paradigma | Kerakyatan dan partisipatif (<i>bottom-up</i> , demokrasi partisipatif, pemberdayaan masyarakat lokal) | <i>Developmentalism & Global Governance</i> (SDGs, <i>good governance</i>) |
| Persepsi di masyarakat | Dipandang sebagai kekuatan kolektif warga negara untuk mempengaruhi masyarakat dan negara yang menjadi sebuah cerminan dari demokrasi yang sehat. | Dipandang sebagai intitusi profesional yang bekerja pada isu spesifik dengan bantuan dana asing, terutama bagi NGO internasional. |
| Contoh | ICW (<i>Indonesia Corruption Watch</i>); WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan); YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia); LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan; Imparsial. | TI (<i>Transparency International</i>) di Jerman; Greenpeace di Belanda, <i>Amnesty International</i> di London, Inggris; HRW (<i>Human Rights Watch</i>) di New York City, Amerika Serikat dan; FIDH (<i>Federation Internationale pour les Droits Humains</i>) di Paris, Prancis. |


Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Studi Literatur (Yusuf 2021);(Willetts 2011) & (Fakih 1991)

Dengan demikian, LPKP Jawa Timur dapat dikatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat melalui ideologi dan paradigma yang ada yaitu berkolaborasi dengan komunitas lokal dan berafiliasi dengan lembaga lokal yaitu JARAK (Lembaga yang bergerak di isu penghapusan pekerja

anak di Indonesia), LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), JARNOP (Jaringan Ornop Pendamping Petani) serta sebagai lembaga kader. LPKP Jawa Timur juga termasuk NGO karena karena LPKP Jawa Timur mencakup bagian-bagian dari ketentuan NGO sebab bekerjasama dengan lembaga internasional lainnya, yaitu USAID (*United States Agency for International Development*), *The Asia Foundation*, dan ECLT (*Eliminating Child Labour in Tobacco*).

Selain itu, juga perlu mengetahui ada pergeseran istilah mengenai Ornop, NGO, dan LSM. Keberadaan kompleksitas dinamika organisasi independen di Indonesia ini menjadikan istilah-istilah yang digunakan terus berganti. Berikut diagram yang akan disajikan mengenai alur perubahan:

Bagan 2.1 Alur Pergeseran Istilah



Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Studi Literatur (Anggara 2009) & (Daeli 2012)

C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah kegiatan yang familiar berkaitan dengan masyarakat dalam lingkup individu maupun kelompok. Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mampu mengolah sumber daya dan pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka sendiri.

Menurut (Zimmerman 2000), Pemberdayaan adalah suatu proses dan model teoritis yang menggambarkan upaya individu atau kelompok dalam memperoleh kontrol dan pengaruh terhadap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka serta untuk menghadapi berbagai tantangan, fungsi organisasi, dan kualitas kehidupan komunitas. Pemberdayaan merupakan orientasi nilai dan juga kerangka memahami proses perubahan sosial.

Selanjutnya, menurut Shearer dan Reed (2004) dalam (Febriana 2011) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang melibatkan dua pihak bahkan lebih, yang bersifat dinamis dan multidimensional, di mana terjadi pembagian kekuasaan dan tercipta hubungan saling menguntungkan yang memungkinkan orang meningkatkan rasa kontrol dan mampu mengoptimalkan kemandirian mereka. Chamber (1995) dalam (Rahman et al., 2025) juga melihat pemberdayaan sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat

proses pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, memperkuat posisi tawar masyarakat kelas bawah dalam aspek kehidupan.

Teori pemberdayaan merupakan kerangka teoritis dasar dalam pekerjaan sosial, psikologi komunitas, dan layanan manusia. Ini adalah pendekatan praktik yang berpusat pada keyakinan akan potensi manusia, terutama bagi mereka yang termarjinalkan dan tertindas.

Pendekatan praktik berpusat pada individu berupa kekuatan kapasitas yang melekat pada diri mereka dan dapat berdaya untuk mengambil keputusan di hidup mereka dan lingkungannya (Franklin 2024).

Teori pemberdayaan ini melihat bahwa permasalahan yang dimiliki manusia bukan hanya sebagai kesalahan internal individu, tetapi adalah hasil dari bentuk penindasan (*power blocks*), kekurangan akses akan sumber daya, dan struktur sosial (eksternal) yang membatasi peluang bagi mereka. Peran pekerja sosial berubah dari “ahli” menjadi “kolaborator” atau “fasilitator”. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah meningkatkan keberdayaan mereka secara personal, interpersonal, dan sosial-politik.

Menurut Boehm & Boehm (2003) konsep pemberdayaan dalam kacamata pekerjaan sosial berasumsi bahwa klien sendiri yang paling memahami situasi mereka, bahkan dalam situasi ketidakberdayaan mereka memiliki potensi untuk mengubah situasi mereka. Pemberdayaan dalam praktiknya didasarkan pada pendekatan reflektif

non-direktif, di mana hubungan terpautik dan proses perubahan berkembang melalui kolaborasi terus-menerus antara pekerja sosial dan klien. Peran pekerja sosial adalah sebagai pendukung klien, dan proses pemberdayaan kolektif itu sendiri yang merupakan proses otonom komunitas.

Dalam literatur mengenai praktik pemberdayaan terdapat 3 dimensi, yaitu: intrapersonal, interpersonal, dan sosial-politik. Dalam praktik langsung dengan individu, intervensi pemberdayaan dapat membantu individu mengembangkan psikologisnya mengenai *self-efficacy* dan *coping skill* untuk mengatur keberadaannya di lingkungannya. Berikut penjelasan terkait 3 dimensi tersebut, antara lain:

Tabel 2.2 Pemberdayaan melalui Kunci Dimensi

| Dimensi | Fokus | Tujuan |
|---|---|--|
| Individu/Intrapersonal | <i>Self-efficacy, self-concept, sense of control.</i> | Untuk membantu klien mengembangkan keyakinan mereka melaksanakan tugas yang mempengaruhi kehidupan mereka. bahwa dapat tugas-tugas yang |
| Interpersonal | Hubungan, komunikasi, dan dukungan sesama. | Untuk meningkatkan potensi klien untuk berpartisipasi aktif dan mempengaruhi hubungan dan kelompok sosial (keluarga, pekerjaan, organisasi lokal). |
| Sosial-Politik (Komunitas/makro) | Aksi kolektif, sumber daya, dan perubahan struktural. | Klien memahami dan menantang sistem sosial, ekonomi, dan politik |

| | | |
|--|--|--|
| | | yang memengaruhi mereka, seringnya melalui kelompok sosial atau komunitas. |
|--|--|--|

Sumber: *Olahan Peneliti Berdasarkan Studi Literatur* (Ricciu et al. 2001)

Menurut (Kumar et al. 2021) dampak positif dari pemberdayaan kolektif yang dilaporkan di Asia Selatan, di mana kelompok swadaya Perempuan telah menjadi sorotan selama tiga dekade terakhir. Bahwasannya pemberdayaan kolektif Perempuan secara ekonomi dan politik memberikan dampak positif, kontrol Perempuan terhadap keluarga berencana.

Selain itu, terdapat dasar hukum mengenai pemberdayaan yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang menjabarkan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta pemanfaatan sumber daya desa secara partisipatif. Serta, menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader pemberdayaan, yaitu dalam kerangka pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan adalah strategi yang digunakan untuk mencapai kompetensi dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bentuk Pemberdayaan

Model serta strategi pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal dengan upaya menjangkau masyarakat

seluas-luasnya di tiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mulai beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan dengan melihat potensi, permasalahan, dan kebutuhan, serta pendekatan mereka untuk berdaya.

Dalam (Anwas 2013) upaya menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a) *Enabling*, Adalah proses paling pertama dalam pemberdayaan yang artinya menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi dalam masyarakat berkembang secara optimal, sehingga mereka dapat meningkatkan pemberdayaan mereka. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan dukungan yang terintegrasi dengan upaya untuk memberikan kesempatan dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan menyangkut sosial-ekonomi.
- b) *Empowering*, Adalah proses pendekatan pemberdayaan kedua. Memberdayakan berarti memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, menurut (Kartasmita, 1997), penguatan potensi atau masyarakat itu sendiri adalah arti dari pemberdayaan. Oleh karena itu, selain membangun iklim dan lingkungan, diperlukan tindakan konstruktif yang konkret. Penguatan melibatkan pengambilan langkah proaktif, membuka

pintu kesempatan yang dapat memberdayakan masyarakat, dan memberikan berbagai masukan informatif serta konstruktif

c) *Protecting*, Adalah proses pendekatan pemberdayaan terakhir. Sisi ini berfungsi untuk melindungi yang lemah. Melindungi kelompok lemah karena keberadaan ketidakseimbangan kendali atas produktivitas antara kekuatan kelompok yang memiliki aset produktif. Hal ini mencegah kecenderungan kelompok yang lebih kuat menindas kelompok lemah.

3. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas agar mereka dapat mengambil kendali atas hidup mereka sendiri dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Menurut (Friedmann 1992) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah kunci utama untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat. Sedangkan menurut (Rappaport 1981) pemberdayaan adalah sebuah proses yang memungkinkan individu, organisasi, dan komunitas untuk mendapatkan kendali atas hidup dan sumber daya yang mempengaruhi mereka. Jadi, pemberdayaan berfungsi sebagai alternatif terhadap pendekatan pencegahan yang bersifat *top-down* di mana mereka menjadi objek dalam sebuah pemecahan masalah mereka sendiri. Maka dari itu, pemberdayaan menggerakkan kekuatan dari dalam yang bersifat *bottom-up* untuk memungkinkan komunitas menjadi agen

perubahan bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat mendefinisikan masalah mereka sendiri, mengambil tindakan kolektif, dan mengubah kondisi yang tidak adil dan berpotensi untuk membatasi mereka.

Pemberdayaan berfungsi mentransformasikan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Pemberdayaan mendistribusikan kekuasaan mereka kepada mereka yang paling terkena dampak dari suatu permasalahan tersebut. Hal tersebut adalah hal fundamental pemberdayaan di mana menantang struktur yang membatasi dan berupaya menciptakan ruang bagi partisipasi yang bermakna.

Pemberdayaan adalah proses emansipatoris di mana individu atau kelompok marginal secara sistematis menyadari, menantang, dan mengatasi struktur penindasan atau ketidakadilan yang membatasi kebebasan dan potensi mereka.

D. Konsep Pekerja Rumah Tangga

1. Pengertian dan Sejarah Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah seseorang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga majikannya/pengguna jasa dengan tugas pokok mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak-anak, dan dapat pula untuk merawat lansia yang mengalami keterbatasan fisik. Istilah pekerja rumah tangga mengacu pada tenaga kerja informal yang keberadaannya belum diakui sepenuhnya, sehingga sering masih disebut “pembantu”

dalam masyarakat luas. Namun, secara hukum dan sosial kini istilah pekerja rumah tangga mulai mendapat perhatian sebagai sebuah pekerjaan formal dengan hak dan kewajiban tertentu. Pekerja rumah tangga pada umumnya memiliki hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa kontrak formal di banyak kasus, dan bekerja dalam ruang privat rumah tangga dengan aturan yang berbeda-beda sesuai keluarga majikan/pengguna jasa (Atmaka, Hakim, and Fitriani 2025).

Eksistensi pekerja rumah tangga telah ada sejak lama. Saat masa penjajahan Belanda, pekerja rumah tangga disebut dengan istilah “baboe” yang memiliki konotasi negatif. Pekerjaan rumah tangga semula berorientasi pada kekerabatan berubah menjadi orientasi pekerjaan dengan kebutuhan sosial yang semakin tinggi di perkotaan. Di dalam buku “Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa” (2013) menjelaskan bagaimana dinamika pekerjaan rumah tangga ini mengalami persoalan yang berbeda pada masa di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam karya tersebut memiliki studi kasus mengapa seseorang memilih mejadi “baboe” (penyebutan saat itu) di keluarga Belanda terlebih lagi seseorang tersebut masih dalam kategori anak, remaja, atau pengantin muda yang usianya masih relatif dini menjadi pekerja jika dilihat dari kacamata abad ke-21. Hal tersebut menjadi kabur dikarenakan ada kaitannya dengan desakan ekonomi, situasi politik, dan struktur keluarga. Dengan adanya desakan-desakan

demikian yang membuat seseorang memilih menjadi pembantu rumah tangga (Erman and Saptari 2013).

Pekerjaan pada arena domestik ini menjadikan buruh domestik sukar untuk keluar dari situasi yang mungkin tak menyenangkan. Mereka memperoleh pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga melalui proses yang bervariasi, mayoritas dibawa oleh keluarga atau tetangga, dan kadang ada yang meminta mereka menjadi pembantu saat bekerja di perkebunan atau hotel. Selain itu, mereka juga dihadapi oleh perbedaan warna dari setiap majikan di mana ia bekerja. Contohnya bekerja dengan keluarga Belanda, mereka memiliki rutinitas kegiatan dari pagi hingga malam yang sangat jelas. Sementara bekerja dengan keluarga Jepang yang mengharuskan menyesuaikan dengan kehidupan laki-laki bujangan, terutama persoalan minum dan perempuan. Dan, jika dengan keluarga Tionghoa memiliki stereotipe yang berlaku karena mempunyai sejarah panjang dalam kehidupan sosial Indonesia, bahwa katanya majikan tionghoa pelit dan *galak*, tapi hal ini berbanding terbalik dengan realitas yang dialami oleh Aminah (Erman and Saptari 2013).

Pekerja rumah tangga memiliki bagian yang penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi modernisasi dan kebutuhan pembagian kerja di ranah publik dan domestik. Konteks sejarah ini memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan eksploitatif yang kerap mengalami

ketidakadilan dalam perlindungan hak pekerja. Pembantu rumah tangga juga mengalami perubahan orientasi dari hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan terlebih di daerah perkotaan karena adanya kebutuhan.

Selanjutnya adalah mengenai perubahan diksi sebelumnya menjadi pekerja rumah tangga. Istilah “babu”, “jongos”, dan “pembantu” merupakan istilah-istilah lama yang dihasilkan dari sejarah panjang bahwa terdapat ketimpangan dan diskriminasi. Kata “babu” dan “jongos” berasal dari era kolonial dan budaya feodalisme. Dua istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut orang-orang Indonesia yang bekerja di rumah pejabat kolonial sebagai pelayan. “babu” diperuntukkan terhadap Perempuan dan “jongos” diperuntukkan untuk laki-laki. Istilah tersebut menyiratkan kedudukan sosial yang lebih rendah, tidak memiliki kuasa, dan hanya layak untuk diperintah. Sampai saat ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “babu” itu adalah Perempuan yang bekerja sebagai pembantu (pelayan) di rumah tangga orang. Era modern semakin berkembang, begitu pula dengan kesadaran akan keadilan sosial menyangkut kesadaran hak pekerja. Istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau Asisten Rumah Tangga (ART) sudah mulai digunakan di dalam masyarakat progresif karena dianggap lebih layak karena menunjukkan hubungan kerja yang profesional dan setara.

2. Dasar Hukum

Pekerja rumah tangga belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, Perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pekerja rumah tangga dikategorikan sebagai pekerjaan sektor informal. Dengan mengkategorikan pekerja rumah tangga dalam sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja menjadi terbatas. Karena persoalan-persoalan yang dialami mereka tidak tercakup dalam ketentuan perundangan-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan yang bekerja di pabrik, Perusahaan, dan lain sebagainya karena tidak disebutkan secara eksplisit pekerja rumah tangga adalah bagian dari pekerjaan.

Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan maksud dari pekerja atau buruh yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Pribadi, dkk (2020) dengan adanya pengertian tersebut harusnya PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Namun, bahkan setelah ada pembaharuan regulasi tersebut dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan memperjelas konteks Pasal 1 ayat (3) melalui penambahan pasal dan ayat baru terkait perjanjian kerja, hubungan kerja, dan jenis pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan definisi baru dan memperluas cakupan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), waktu tidak tertentu (PKWTT), dan penugasan. Selanjutnya, mengenai hubungan kerja yang dapat berbasis digital, seperti dalam ekonomi gig/platform. Serta pemberi kerja (pengusaha) diatur lebih fleksibel yaitu tidak hanya di bidang industri saja, tetapi juga badan hukum atau individu yang mempekerjakan orang dengan upah. Dengan demikian, pasal 1 ayat (3) secara makna diperluas cakupannya menjadi “pekerja/buruh tidak hanya yang bekerja di Perusahaan konvensional, tetapi termasuk pekerja yang dipekerjakan melalui sistem digital, kontrak, atau proyek tertentu yang dibayar berdasarkan kesepakatan kerja”. Undang-undang ini memang memusatkan perlindungan pada pekerja formal, namun pada Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, maka pekerja informal tetap berhak atas perlindungan, pelatihan, dan jaminan sosial.

Hingga hari ini, pekerja rumah bekerja di sektor domestik/privat sebagai pekerja informal yang rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan membutuhkan perlindungan ekstra dari negara. Dengan adanya pengakuan secara sosial dan hukum akan membuka lebar pintu dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung

memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga. Maka, acuan yuridis menjadi jelas bagi pihak-pihak terkait seperti pekerja rumah tangga, pengguna jasa, serta masyarakat.

Berikut dasar-dasar hukum mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT):

a) Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang HAM

Prinsip universal HAM terkait kesetaraan, perlindungan dari kekerasan, tidak adanya diskriminasi, penghormatan terhadap martabat yang melekat, juga menjadi landasan hukum umum bahwa PRT, sebagai manusia, memiliki hak yang harus dilindungi. Meskipun tidak selalu terdapat penjelasan khusus bagi PRT dalam UU HAM, prinsipnya dapat dipakai sebagai argumentasi dalam tuntutan perlindungan hukum. Seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

b) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 189 Tahun 2011

Mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Konvensi No. 189 menegaskan hak-hak mendasar bagi pekerja rumah tangga dengan menetapkan standar ketenagakerjaan minimal untuk pekerja rumah tangga. Dengan adanya konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 ini PRT dapat mengorganisasikan dan memobilisasikan dukungan untuk ratifikasi dan penerapan konvensi

oleh pemerintah mereka. Selanjutnya, dapat menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi dan rekomendasi untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam UU dan meningkatkan kondisi kerja serta kehidupan mereka sebagai PRT, tanpa melihat negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi konvensi ILO No. 189 atau tidak. Di dalam Konvensi ini banyak menegaskan dan mengatur mulai dari hak-hak dasar pekerja rumah tangga, mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, standar mengenai pekerja rumah tangga anak, standar mengenai pekerja rumah tangga migran, agen ketenagakerjaan, serta penyelesaian perselisihan, pengaduan, dan penegakan.

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-Undang ini merupakan pembaruan dari berbagai regulasi ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi pekerja di sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Meskipun tidak disebut secara eksplisit, substansi dalam UU ini memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal-pasal seperti Pasal 80 hingga Pasal 88C menegaskan pentingnya perjanjian kerja, hak atas penghasilan layak, serta perlindungan terhadap kondisi kerja yang manusiawi. Lebih lanjut, Pasal 88D sampai 88I mengatur hak atas

jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja sebagai bentuk perlindungan komprehensif terhadap pekerja tanpa membedakan status formal atau informal. Melalui dasar hukum ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang menjadi implementasi langsung dari prinsip-prinsip perlindungan dalam UU Cipta Kerja. Dengan demikian, UU No. 6 Tahun 2023 menjadi fondasi yuridis penting bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak PRT, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU tersebut mendefinisikan TPPO sebagai tindakan mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penyekapan, penipuan, penjeratan utang, penyalahgunaan wewenang, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi di dalam TPPO mencakup kerja paksa, perbudakan, kondisi kerja yang sangat buruk, pemaksaan dalam hubungan pekerjaan, dan pelanggaran hak seperti tidak dibayar atau diperlakukan tidak manusiawi. Semua itu bisa sangat dekat dengan kondisi yang dialami oleh PRT, terutama yang menjadi korban

perekrutan migran ilegal atau majikan yang memanfaatkan kerentanan mereka. Agar UU ini bisa lebih efektif dijalankan, maka terdapat regulasi turunan sebagai produk hukum pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban TPPO; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 (dan diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2021) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) — ini memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam skema kerja sama ASEAN; dan Kajian/pemantauan pelaksanaan UU 21/2007 yang diterbitkan oleh DPR RI/Badan Keahlian DPR RI (“Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU 21/2007”) pada Agustus 2023.

e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan ini dalam ketentuan umumnya berisikan mengenai definisi Pekerja Rumah Tangga, pekerjaan kerumahtanggaan, pengguna PRT, Lembaga penyalur PRT (LPPRT), surat izin usaha lembaga penyalur (SIULPRT). Dalam peraturan ini menyebutkan juga bahwa pengguna dan PRT itu sendiri harus menggunakan perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh

ketua rukun tetangga. PRT juga memiliki hak-hak dan kewajibannya, serta menyebutkan pula hak dan kewajiban pengguna. Selanjutnya, terdapat ketentuan untuk mendapatkan SIULPPRT dan sistematika LPPRT itu sendiri. Namun, dalam peraturan ini ada yang telah dicabut sebagian yaitu pasal 12-27 yang mengatur kelembagaan LPPRT dan digantikan ke Permenaker Nomor 18 tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri.

f) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

RUU PPRT adalah Rancangan Undang-Undang yang secara khusus diperlukan untuk memberikan payung hukum bagi PRT, yang selama ini perlindungannya hanya melalui regulasi di tingkat kementerian (Permenaker), atau regulasi lain yang tidak spesifik dan kurang mengikat. Tujuannya adalah agar PRT mendapatkan pengakuan hukum, perlindungan hak, serta kewajiban pemberi kerja dan penyalur secara jelas. Beberapa institusi yang mendukung RUU ini antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, DPR, dan organisasi masyarakat sipil. RUU ini telah diusulkan sejak lama (sekitar 2004), sudah melewati berbagai tahap konsultasi publik, pengujian di lapangan, masukan dari pemangku kepentingan, tetapi sampai sekarang belum disahkan sebagai undang-undang. Berdasarkan dokumen-dokumen usulan

RUU, siaran pers, dan sumber DPR/Kementerian/Lembaga berisikan mengenai beberapa aspek, yaitu: 1) Pengakuan hukum terhadap PRT; 2) Penyalur/agen PRT; 3) Hubungan Kerja dan Kontrak; 4) Jaminan sosial dan perlindungan kesehatan/ketenagakerjaan; 5) Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan; 6) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT; dan 7) Pengawasan dan penegakan hukum.

